



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

**KEWENANGAN AKSES UNTUK BERBAGI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
MELALUI JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL DALAM KEGIATAN
PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 serta memperluas akses berbagi data dan informasi geospasial termasuk kepada masyarakat, diperlukan kebijakan penetapan kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEWENANGAN AKSES UNTUK BERBAGI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL MELALUI JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL DALAM KEGIATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA.**

Pasal 1

Data dan Informasi Geospasial yang dapat dilakukan berbagi pakai melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam kegiatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Pasal 2

- (1) Data dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperuntukkan untuk pemegang akses yang terdiri atas:
- a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. Kepala Badan Informasi Geospasial;

e. menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- e. menteri atau pimpinan lembaga;
 - f. gubernur;
 - g. bupati/wali kota; dan
 - h. masyarakat.
- (2) Pemegang akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Sekretariat Kebijakan Satu Peta.
 - (3) Pemegang akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia.
 - (4) Pemegang akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan oleh Walidata.
 - (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari orang perseorangan, badan usaha, dan badan hukum.

Pasal 3

- (1) Kewenangan akses Data dan Informasi Geospasial yang dapat dilakukan berbagi pakai melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam kegiatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta terdiri atas:
 - a. mengunduh; dan
 - b. melihat.
- (2) Mengunduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemegang akses memiliki kewenangan mengunduh dan melihat Data dan Informasi Geospasial secara langsung melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (3) Melihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pemegang akses memiliki kewenangan melihat Data dan Informasi Geospasial secara langsung melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Data dan Informasi Geospasial tertentu pada Jaringan Informasi Geospasial Nasional dinyatakan tertutup bagi pemegang akses yang tidak memiliki kewenangan mengunduh dan/atau melihat.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 4

Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala Badan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d memiliki kewenangan akses untuk mengunduh dan melihat.

Pasal 5

- (1) Pemegang akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h memiliki kewenangan akses untuk mengunduh dan/atau melihat.
- (2) Kewenangan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksana pemegang akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat memberikan mandat akses kepada Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Pelaksana pemegang akses dan penerima mandat akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kerahasiaan Data dan Informasi Geospasial.
- (3) Selain pelaksana pemegang akses dan penerima mandat akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk melakukan akses atas Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Pasal 7

- (1) Berbagi pakai Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam kegiatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta menggunakan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan.
- (2) Teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 8

Dalam hal Jaringan Informasi Geospasial Nasional tidak beroperasi, penyebaran Data dan Informasi Geospasial dapat dilakukan melalui sistem informasi masing-masing Walidata, manual, atau sistem informasi lain sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 9

- (1) Walidata yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini dan tidak diganti oleh menteri, pimpinan lembaga, atau kepala daerah, tetap memiliki hak akses Data dan Informasi Geospasial sesuai dengan Keputusan Presiden ini.
- (2) Pemegang akses dan penerima mandat akses yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini dan belum ditetapkan sebagai Walidata oleh menteri, pimpinan lembaga, atau kepala daerah, dapat menggunakan hak akses Data dan Informasi Geospasial paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.
- (3) Dalam hal menteri, pimpinan lembaga, atau kepala daerah tidak menetapkan Walidata sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak akses Data dan Informasi Geospasial yang dimiliki oleh menteri, pimpinan lembaga, atau kepala daerah ditangguhkan.

Pasal 10

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman